

mage not found o

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Standar Pelayanan e-KTP

No. SK:

Persyaratan


- 1. FC KK (Baru/Perubahan)
- 2. KTP Asli (Rusak, Perubahan Data)
- 3. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai (Perubahan Data Status Perkawinan)
- 4. Surat Pengantar dari RT/RW (Baru/Perubahan) e. Usia 17 tahun atau sudah menikah (Baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan



- 1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan pembuatan KTP
- 2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan KTP, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda KTP dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
- 3. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan KTP, jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan atau Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan).
- 4. Petinggi menandatangani formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan) (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
- 5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.



Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika Berkas Lengkap dan Pejabat berwenang di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI (F-1.21) dan atau Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan) yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

s.id/Wadul_Petinggi